

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara (Soetodjo, 2008: 5). Berkaitan dengan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen). Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disebutkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Kamil & Fauzan, 2010: vii). Maka dari itu, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Pembentukan perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan

yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapatan anak (Sunardi, 2001: 31).

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Masyarakat juga harus berperan dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pada Pasal 20 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak juga menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak, yakni guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Supramono, 2011: 33).

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh anak, mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta hukum

acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana yang masih muda usianya.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun ke tahun jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) menunjukkan angka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan klaster/ bidang perlindungan anak yang lain. Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2011 hingga 2017 jumlah ABH mencapai angka 9674 anak. Untuk rinciannya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1  
RINCIAN TABEL DATA KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN  
KLASTER PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2011-2017

| NO            | KLASTER/BIDANG                        | TAHUN       |             |             |             |             |             |             | JUMLAH        |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|               |                                       | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |               |
| 1             | Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat | 92          | 79          | 246         | 191         | 174         | 242         | 285         | <b>1310</b>   |
| 2             | Keluarga dan Pengasuhan Alternatif    | 416         | 633         | 931         | 921         | 822         | 857         | 686         | <b>5266</b>   |
| 3             | Agama dan Budaya                      | 83          | 204         | 214         | 106         | 180         | 262         | 231         | <b>1280</b>   |
| 4             | Hak Sipil dan Partisipasi             | 37          | 42          | 79          | 76          | 110         | 137         | 159         | <b>640</b>    |
| 5             | Kesehatan dan Napza                   | 221         | 261         | 438         | 360         | 374         | 375         | 318         | <b>2347</b>   |
| 6             | Pendidikan                            | 276         | 522         | 371         | 461         | 538         | 427         | 428         | <b>3023</b>   |
| 7             | Pornografi dan Cyber Crime            | 188         | 175         | 247         | 322         | 463         | 587         | 608         | <b>2590</b>   |
| 8             | Anak Berhadapan Hukum (ABH)           | 695         | 1413        | 1428        | 2208        | 1221        | 1314        | 1395        | <b>9674</b>   |
| 9             | Trafficking dan Eksploitasi           | 160         | 173         | 184         | 263         | 345         | 340         | 347         | <b>1812</b>   |
| 10            | Lain-Lain                             | 10          | 10          | 173         | 158         | 82          | 79          | 55          | <b>567</b>    |
| <b>JUMLAH</b> |                                       | <b>2178</b> | <b>3512</b> | <b>4311</b> | <b>5066</b> | <b>4309</b> | <b>4620</b> | <b>4513</b> | <b>28.509</b> |

(Sumber: Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017: 68)

Meskipun pada tahun 2015 jumlah ABH sempat mengalami penurunan, namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah ABH kembali mengalami kenaikan. Jumlah tersebut juga lebih banyak jika dibandingkan dengan bidang/klaster yang

lainnya. Sehingga menjadi sangat penting untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dalam setiap proses penanganannya dengan mengutamakan kepentingan anak (Wahjoe, 2015: 98). Dan atas dasar inilah dibentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis (Wiyono, 2016: 7-9).

Sementara itu, Islam sebagai agama yang mengatur setiap inci kehidupan umatnya juga mengatur perihal perlindungan anak yang dikenal dengan istilah Hadlanah. Hadlanah merupakan segala pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab (Al-Jazairi, 2016: 867-871).

Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sudah semestinya membuat hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Begitu pun dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang dirancang dengan tujuan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, apakah prinsip-prinsip perlindungan yang terdapat di dalamnya sudah sesuai dengan konsep fiqh

hadlanah atau belum, maka diperlukan pengkajian lebih mendalam antara keduanya.

Dari paparan di atas, penulis akan melakukan pengkajian lebih mendalam terkait dengan masalah perlindungan anak, dengan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Hadlanah terhadap Konsep Perlindungan Hukum pada Anak yang Berhadapan Hukum (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana tinjauan fiqh hadlanah terhadap konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh hadlanah terhadap konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utama yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang apa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Bagi instansi/ pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Di dalam kajian pustaka ini pula akan diuraikan perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait dengan masalah yang akan diangkat, sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum (Suratman dan Dillah, 2015: 166).

Adapun masalah yang ditinjau dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut tinjauan fiqh hadlanah. Dengan kata lain, penelitian ini berkaitan dengan perlindungan anak serta hukum pidana anak dalam tinjauan fiqh hadlanah.

Berkaitan dengan masalah tersebut, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum Islam. Di antara hasil penelitian tersebut berupa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Ḥadlanah terhadap Konsep Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang disusun oleh Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara Siti Fitrotun pada tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta untuk mengetahui analisis fiqh hadlanah terhadap konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Fitrotun, 2017: 5).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif serta metode penelitian induktif sebagai metode analisis datanya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan fiqh hadlanah karena konsep perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 dalam undang-undang tersebut sangatlah relevan dengan konsep pemeliharaan anak pada fiqh hadlanah, yakni perlindungan dilakukan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, anak yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz. Selain itu dari segi tujuannya keduanya saling menjaga dan melindungi anak dari sesuatu yang membahayakan bagi anak baik itu dari kekerasan maupun deskriminasi yang dapat mengganggu jasmani maupun rohaninya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sudah melibatkan semua pihak untuk bertanggung jawab untuk melindungi anak, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, maupun sosial (Fitrotun, 2017: iv, 11-13, 81-82).

Skripsi lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Wihdatul Hasanah mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara tahun 2015. Skripsi dengan judul "Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak" ini membahas tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum Islam serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan

metode *library research*. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan batas usia anak dalam tindak pidana menurut hukum Islam dan undang-undang pengadilan anak. Serta menjelaskan ketentuan pidana dan pertanggungjawabannya menurut hukum Islam dan undang-undang pengadilan anak (Hasanah, 2015: 10-12).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wihdatul Hasanah ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, batas usia anak yang dapat dianggap melawan hukum adalah di bawah 15 atau 18 tahun. Untuk pertanggungjawabannya, anak dapat dimaafkan atau dihukum, namun bukan dengan hukuman pokok, melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, batas usia anak antara 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman, dengan hukuman maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk hukuman penjara atau kurungan maksimal 10 tahun. Sedangkan untuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak berlaku bagi anak-anak (Hasanah, 2015: ix,73-75).

Adapun penelitian lain yang berkaitan dengan perlindungan anak telah dilakukan oleh Nur Annisa Rizky dari Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makasar, serta untuk

mengetahui upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Rizky, 2015: 8, 46-48).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin meningkat, hal ini disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua serta adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan anak, baik di sekolah maupun luar sekolah. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Makasar belum terlaksana dengan efektif. Hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya hak-hak anak seperti masih diabaikannya laporan pembimbing kemasyarakatan baik oleh penyidik anak, penuntut umum anak, maupun oleh hakim anak (Rizky, 2015: 86).

Masalah perlindungan hukum terhadap ABH juga dibahas dalam artikel “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh) oleh Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Artikel ini terbit dalam *Gender Equality; International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1 No. 1, Maret 2015 yang membahas masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peradilan Adat *Gampong* di Aceh (Analiansyah dan Rahmatillah, 2015: 51).

Masalah yang dibahas dalam artikel ini di antaranya bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, bagaimana bentuk perlindungan tersebut dalam hukum peradilan adat *Gampong* di Aceh, serta bagaimana relevansi

antara keduanya dengan perlindungan anak di Indonesia. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan pendekatan *Comparative Law*. Tujuan perbandingan di sini adalah untuk melihat ruang kosong yang terdapat dalam hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi, bukan bermaksud melemahkan salah satu sistem hukum, melainkan saling memperkuat sebagai upaya pengembangan hukum di Indonesia, baik hukum nasional maupun hukum adat (Analiansyah dan Rahmatillah, 2015: 51-54).

Hasil penelitian dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di antaranya:

1. Dalam UU No. 11 Tahun 2012, bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi beberapa unsur, antara lain: unsur aturan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara secara litigasi, unsur penyelesaian perkara secara non litigasi, unsur aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Qanun Aceh adalah perlindungan yang berbasis musyawarah dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Berbeda dengan UU No. 11 Tahun 2012, dalam Qanun Aceh perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum dijelaskan secara terperinci.
3. Relevansi antara keduanya, Qanun adat perlu mengadaptasi berbagai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012. Sehingga, diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang

sama, baik diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum (Analiansyah dan Rahmatillah, 2015: 55-66).

Dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 Tahun 2009, “Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak” oleh Setya Wahyudi dari Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto pada tahun 2009. Tulisan ini membahas mengenai penegakan hukum dengan pendekatan progresif dan implementasinya dalam penegakan sistem peradilan pidana anak, dasar pembenaran pendekatan progresif dalam penegakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta sejauhmana aplikasi pendekatan progresif dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia (Wahyudi, 2009: 29-30).

Dalam tulisan tersebut, Wahyudi menyebutkan bahwa penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan pendekatan progresif berarti penegakan sistem peradilan pidana anak yang menonjolkan pada tujuan kesejahteraan anak. Namun pada aplikasinya penegakan hukum peradilan pidana anak di Indonesia pada umumnya masih jauh dari kehendak penegakan hukum progresif. Hal ini dapat dilihat dari dominasi penjatuhan hukuman pidana atau kurungan pada anak karena penegak hukum masih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh anak semata (Wahyudi, 2009: 30-39).

Berdasarkan referensi yang telah penulis sebutkan di atas, belum terdapat penelitian yang secara rinci membahas tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut tinjauan Fiqh hadlanah. Dengan demikian, penelitian ini layak dikaji dan terus dilanjutkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-Kualitatif untuk menuturkan pandangan atau persepsi ulama mengenai konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012. Jenis penelitian ini dipilih dengan alasan agar langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dapat didasarkan pada langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal penelitian.

Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk menelaah data-data sekunder yang berkaitan dengan inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in-concerto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, maupun sejarah hukum (Suratman dan Dillah, 2015: 51-52).

Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistem perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Artinya, peneliti melakukan pendekatan masalah serta penyelesaiannya berdasarkan

kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Suratman dan Dillah, 2015: 66-67). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni:
  - 1) Bahan peraturan perundangan yang menyangkut hukum acara pidana.
  - 2) Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang sistem pemidanaan anak.
  - 3) Kitab-kitab fiqh terkait hadlanah
- b. Bahan Hukum sekunder, meliputi: Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan,

khususnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **4. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode induktif agar diperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan metode tersebut penulis berusaha memaparkan pandangan konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan tinjauan fiqh hadlanah, kemudian dilakukan analisa sedemikian rupa hingga dihasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini berikut dikemukakan sistematika penulisannya, yaitu:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dibagi menjadi 7 (tujuh) sub bagian pokok bahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memaparkan tentang tinjauan umum fiqh hadlanah. Pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang berisi pengertian dan ruang lingkup fiqh hadlanah, hak-hak anak dalam hadlanah, pihak yang terlibat dalam hadlanah, kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam fiqh hadlanah, serta hikmah hadlanah.

Bab ketiga berisi tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian anak, baik secara umum maupun anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum, asas perlindungan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012, serta tahap pemeriksaan dan peran para pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Bab keempat merupakan inti dari penyusunan penelitian ini, yakni tinjauan fiqh hadlanah terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam bab ini akan dilakukan analisis yang mendalam pertama terhadap pengertian anak dan pengertian anak yang berhadapan hukum, kedua terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum, ketiga terhadap asas perlindungan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012, dan yang keempat terhadap tahap pemeriksaan dan peran para pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Bab kelima merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis perbab sesuai dengan rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.

